



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 8 TAHUN 1975

TENTANG :
PAJAK - ANJING.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : 1. bahwa selaras dengan masa pembangunan dewasa ini yang membutuhkan keuangan tidak sedikit, maka perlu menggali sumber-sumber untuk maksud diatas ;
2. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang pemungutan dan penagihan Pajak Anjing tanggal : 25 Juni 1954 disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 26 Oktober 1955 No. U. 72/2/15 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1955 Tambahan Seri C. No. 56 dengan segala rangkaian dan perubahannya dipandang sudah tidak lagi dengan alam pembangunan sekarang, maka perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang.-

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang 11/Drt. Tahun 1957.-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG PAJAK
ANJING.

Pasal 1.

Didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang diadakan pemungutan pajak dengan nama Pajak Anjing atas pemilik/pemelihara anjing.

Pasal 2.

- (1) Anjing-anjing yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dibagi menjadi 2 (dua) golongan :
 - a. Anjing mewah/ras ;
 - b. Anjing biasa ;
- (2) Yang dikenakan pajak ialah anjing-anjing tersebut dalam pasal ini yang telah lepas menyusui.-

Pasal 3.

- (1) Tahun pajak mulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember ;
- (2) Besarnya pajak ditetapkan bagi :
 - a. Anjing mewah/ras dikenakan pajak sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per ekor, per tahun ;
 - b. Anjing biasa dikenakan pajak sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per ekor, per tahun.-

Pasal 4.

Yang diwajibkan membayar pajak ialah pemilik/pemelihara anjing di tempat-tempat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 5.

- (1) Yang tidak dikenakan pajak ialah anjing-anjing :
 - a. yang belum mempunyai taring tetap ;
 - b. yang dipergunakan untuk tugas-tugas kepolisian ;
- (2) Untuk tahun pajak yang berjalan, buat anjing-anjing yang pajaknya telah dibayar, jika terjadi pergantian pemilik/pemelihara, tidak dikenakan pajak lagi asal saja pemilik/pemelihara yang baru dalam waktu satu bulan melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah, bahwa ia menjadi pemilik baru, dan menunjukkan surat tanda pembayaran pajaknya untuk tahun itu.

Pasal 6.

Untuk seekor anjing pajak dipungut untuk satu tahun penuh dengan tidak dapat dikurangi meskipun anjingnya pindah keluar daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, dipindah tangankan/mati.-

Pasal 7.

- (1) Mereka yang pada tanggal 1 Januari dari tahun pajak berkewajiban membayar pajak, sebelum tgl. 1 Pebruari diharuskan memberitahukan kepada Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Mereka yang setelah tanggal 1 Pebruari dari suatu tahun pajak menurut peraturan daerah ini menjadi wajib pajak, diharuskan dalam 14 hari melaporkan kepada Pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 8.

- (1) Pegawai tersebut dalam pasal 7 ayat (1) mengadakan buku daftar untuk tiap-tiap tahun pajak dalam buku mana dicatat nama dan nama kecil dari pemilik/pemelihara, tanggal melaporkan jumlah anjing, jenis anjing jantan/betina, warna anjing, dan tanda-tanda istimewa dari anjing-anjing yang dilaporkan beserta nomor pening yang diberikan. Laporan laporan dimasukkan dalam buku daftar dengan nomor urut.
- (2) Contoh dari buku daftar ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9.

Pajak harus dibayar bersama-sama dengan laporan sebagaimana tersebut pasal 7 dengan mendapat pening.-

Pasal 10.

- (1) Contoh dari pening yang dikeluarkan untuk tiap-tiap tahun ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Tiap-tiap pening memakai nomor sendiri-sendiri ;
- (3) Pemilik anjing diwajibkan mengalungkan pening anjing tersebut dengan terang pada leher anjing ;
- (4) Pada waktu laporan dan pemberian pening tersebut pasal 9, pening yang lama harus diserahkan kembali

dan jika tidak diserahkan kembali maka harus membayar dengan biaya tambahan sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) ;

- (5) Pening berlaku mulai dari saat pemberiannya sampai dengan penghabisan bulan Januari dari tahun berikutnya ;
- (6) Jika pening hilang, maka satu kali dalam satu tahun pajak diberikan pening lain dengan membayar Rp 200,- (dua ratus rupiah) pemberian pening penggantian ini dicatat juga dalam buku daftar tersebut pada pasal 8 dengan diterangkan nomor pening yang baru diberikan itu.

Pasal 11.

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang tercantum dalam pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 1.000,- (seribu rupiah) demikian juga bagi :
 - a. pemilik/pemelihara anjing yang anjingnya tidak memakai pening menurut cara tersebut dalam pasal 10 ayat (3) kecuali jika ternyata bahwa pening itu hilang dan pemilik/pemelihara tidak tahu menahu tentang hilangnya pening itu.-
 - b. pemilik/pemelihara anjing yang melaporkan tidak pada waktunya sebagaimana tersebut pada pasal 7 ;
 - c. pemilik/pemelihara anjing yang memberikan laporan palsu tentang banyaknya anjing yang dipelihara/dimilikinya ;
 - d. mereka yang mengalungkan pening yang diberikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini pada anjing lain dari pada yang tercatat dalam waktu pemberian pening itu.-
- (2) Anjing yang bersangkutan dengan pelanggaran tersebut pada ayat (1) dapat dirampas.-

Pasal 12.

- (1) Anjing yang tidak mengenakan pening yang syah pada lehernya dapat ditangkap oleh yang berwajib atau yang bertugas.-
- (2) Anjing yg ditangkap menurut ayat (1) pasal ini, dapat diserahkan kembali kepada pemilik/pemeliharanya dengan menunjukkan bukti-bukti yang lengkap, dengan membayar kerugian ongkos tangkap yang ditentukan oleh

- Bupati Kepala Daerah, dan juga ongkos pemeliharaan yang tidak lebih dari Rp 100,- (seratus rupiah) per hari;
- (3) Jika dalam tempo 3 (tiga) hari setelah penangkapan tidak diterima permintaan untuk dikembalikan, atau jika ternyata bahwa yang memajukan permintaan kembali itu bukan pemilik/pemelinara anjing yang ditangkap atau ia tidak berhak atas nama pemilik/pemeliharanya untuk mengajukan permintaan semacam itu, atau jika pada waktu pemeriksaan tidak dipenuhi syarat-syarat untuk penerimaan kembali sebagaimana yang tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka anjing yang telah ditangkap itu dapat dibunuh, atau menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.-
 - (4) Penggantian kerugian tidak diberikan kepada pemilik/pemelihara anjing yang dibunuh menurut ketentuan pasal ini atau yang mendapat luka pada waktu ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dijalankan.-

Pasal 13.

- (1) Pengusutan pelanggaran terhadap Peraturan ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Sub Inspektorat Daerah dan Dinas Peternakan Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- (2) Untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran menurut pasal 1 Peraturan Daerah ini, petugas-petugas tersebut dalam ayat (1) berhak memasuki tempat tempat yang di kira bahwa disitu ada anjing-anjing yang dipelihara, sedang yang mempunyai/menempati atau yang menguasai tempat tempat itu diwajibkan memberi ijin kepada petugas-petugas tersebut untuk masuk.-
- (3) Petugas-petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini harus membuat berita acara dari semua pelanggaran yang telah diketahui.-

Pasal 14.

- (1) Peraturan Daerah ini dinamakan "Peraturan Pajak Anjing Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.-
- (2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang pemungutan dan penagihan pajak anjing ditetapkan tanggal 25 Juni 1954 disabkan oleh Dewan Pemerintah

Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 26 Oktober 1955 No. U. 72/2/15, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1955 (Tambahan Seri C. No. 53) dengan segala rangkaian dan perubahannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang :
Ketua,

Rembang, 28 Nopember 1975
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g,

(H. NOERSALAM)

(Drs SOEHARJONO)

NIP. 010022882.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan surat keputusan tanggal 12
April 1977 Nomor : PEM.10/19/13-81.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang pada tanggal
1-2-1977 No. 1 Seri A,
(Tambahan Lembaran Daerah Tahun
_____ No. _____)
Sekretaris Daerah,

(Drs SOEHOED)

NIP. 500031986.

Diundangkan berdasarkan Undang undang
Darurat No. 11 tahun 1957 pasal 19 (5)
jo pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 5
Tahun 1974 pada tanggal 1 Pebruari 1977.-

Sekretaris Wilayah/Daerah,

(Drs. SOEHOED)

NIP. 500031986.